

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT sebagai generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua maupun Negara. Hak asasi manusia (HAM) tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa melainkan dimiliki oleh setiap anak. Di Indonesia hak asasi manusia (HAM) diakui dan dijunjung tinggi dengan ditandai adanya pemenuhan hak dan jaminan perlindungan anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yang memuat pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan hal ini, Hak asasi Manusia (HAM) wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh individu, kelompok, dan Negara. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa :

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan salah satu hak yang didapatkan oleh anak ialah mendapatkan

perlindungan. Namun masih banyak Hak Asasi Manusia dalam perlindungan anak yang dilanggar. Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam perlindungan anak yaitu kekerasan pada anak.

Maraknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu dapat berupa hubungan atau interaksi seorang anak dengan orang yang lebih tua atau anak di mana anak itu dijadikan objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Hal itu juga dapat membuat anak mengalami gangguan jiwa (Psikis) seperti; hysteria, gangguan cemas, depresi, dan trauma.

Kekerasan seksual merupakan perilaku seksual deviantif atau menyimpang yang sangat merugikan pihak korban. Aksi kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan yang ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik dan kekuatan fisik tersebut dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya¹. Dengan adanya kekerasan seksual yang menimpa korban harus mendapatkan penanganan khusus dan serius.

Anak sebagai korban dari tindak kekerasan seksual biasanya enggan melapor atau mengatakan kepada orang tua atau kerabat dekatnya. Alasan dari korban enggan melaporkan karena menganggap kasus ini kecil yang tidak perlu dilaporkan. Untuk itu diperlukannya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Selain melakukan pengawasan dan memberikan perhatian

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 32

kepada anak, orang tua harus mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual.

Pengertian kekerasan seksual dijelaskan pada pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu “²

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di tempat umum maupun di tempat pribadi. Tempat umum itu mencakup angkutan umum, pasar,sekolah dan tempat pribadi seperti rumah. Rumah dianggap sebagai tempat yang aman untuk berlindung. Namun, tempat yang dianggap aman tidak menjamin adanya rasa aman dan bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi anak. Sehingga anak yang mengalami tersebut menjadi trauma. Pelaku dari kekerasan seksual bisa siapa saja baik itu orang asing atau kerabat dekat yang tidak terduga seperti orang tua sendiri,saudara kandung, paman.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna menjaminn kesejahteraan bagi warga

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Umbara, Bandung, 2015, hal 5

negaranya, termasuk perlindungan yang diberikan untuk anak merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukannya perubahan karena undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.³ Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dengan adanya undang-undang tersebut menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia dari segala bentuk kekerasan sehingga anak tidak mengalami kekerasan dan mengalami gangguan jiwa(psikis). Maka dari itu, perlindungan terhadap anak sangat penting karena banyak resiko yang didapat apabila anak mengalami kekerasan.

Dalam hal ini, polisi memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 13-16 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 24

Polisi memiliki peran penting untuk mencegah perbuatan yang terjadi pada anak sebagai korban. Dalam hal ini kepolisian polrestabes Semarang memiliki tugas dan wewenang dalam membina dan menangani kasus. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) merupakan unit khusus yang termasuk salah satu bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) yang bertugas untuk menangani korban, saksi, dan tersangka yang melibatkan perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh polrestabes Semarang terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi polrestabes Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan yang diberikan oleh polrestabes Semarang terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan apa saja yang dihadapi polrestabes Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk menggambarkan teori-teori ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperdalam pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Guna memenuhi salah satu syarat program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Terminologi

1. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha;ikhtiar(untuk mencapai suatu maksud,memecahkan persoalan,mencari jalan keluar,dan sebagainya).⁴
2. Kepolisian menurut Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*) yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵
3. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁶
4. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan pasal 1 ayat (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷
5. Korban menurut Kamus Hukum (*Dictionary Of Law Complete Edition*) yaitu orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, maupun, emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian,pengurangan dan perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁸

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia, Jakarta, 2008, hal 1534

⁵ 1M.Marwan,2Jimmy P., *Kamus Hukum(Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009 , hal 350

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, hal 830

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2016, hal 4

⁸ 1M.Marwan,2Jimmy P., Op Cit, hal 383

6. Tindak Pidana menurut Soedarto adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁹
7. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal (yang bersifat,berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;paksaan.¹⁰
8. Seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkenaan dengan seks (jenis kelamin);berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹¹
9. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution In Asia (ECPAT) International* yaitu hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing,saudara sekandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. ¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk

⁹ Sudarto,*Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013,hal 66

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, hal 677

¹¹ Ibid, hal 1245

¹² Ivo Noviana, “ *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”, Sosio Informa,No. 3 Vol.4, April 2015, hal. 15

menemukan fakta yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum dan undang-undang yang berlaku.

2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut tindak pidana Indonesia di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data dengan cara memahami peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan serta mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian penulis membutuhkan pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca buku yang berkaitan dengan penelitiannya. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang bersifat mengatur dan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- j) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan

dengan upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut tindak pidana Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dengan memberikan pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menyangkut masalah yang sedang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang lengkap, menyusun secara sistematis dan menganalisa dengan menggunakan teori yang ada.

5. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian untuk penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi empat bab dan disertai sub bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I ini terdiri dari delapan sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab II ini menguraikan tentang sub bab pertama menjelaskan pengertian kepolisian. Sub bab kedua merupakan tinjauan umum tentang anak. Sub bab ketiga yaitu tinjauan tentang korban kekerasan seksual. Sub bab keempat yakni tinjauan umum tentang tindak pidana. Sub bab terakhir yaitu sub bab keempat yaitu tinjauan umum tentang kekerasan seksual.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan hasil penelitian mengenai upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di Polrestaes Semarang. Hambatan yang dihadapi oleh Polrestaes Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Bab IV Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

H. Jadwal Penelitian

I. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2019					2020	
		Juli	Agustus	September	Oktober	November- Desember	februari	Maret
1.	Pengajuan judul	■						
2.	Pengajuan proposal dan revisi proposal				■			
3.	Penelitian dan analisis					■		
4.	Penyelesaian dan bimbingan skripsi Bab I s/d Bab IV					■		
5.	Revisi Skripsi					■		
6.	Sidang skripsi						■	
7.	Revisi skripsi terakhir							■